



**PERATURAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN ROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
DESA GENUKSURAN

Jl. Kartini No.24 Telp. (0292) 423353 Kode Pos 58151

KEPALA DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA GENUKSURAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENUKSURAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENUKSURAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
- 6 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 7 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 13);
- 8 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 9 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 10 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 11 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 - 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
 - 17 Peraturan Desa Genuksuran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Genuksuran Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Genuksuran Tahun 2024 Nomor 2)
 - 18 Peraturan Desa Genuksuran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Genuksuran Tahun 2025 (Lembaran Desa Genuksuran Tahun 2025 Nomor 6);
 - 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

- 22 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16);
- 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxx Tahun xxxx tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xxxx Nomor xxxx);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN

Dan

KEPALA DESA GENUKSURAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENUKSURAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GENUKSURAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.670.361.000,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 1.685.711.473,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (15.350.473,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 20.350.473,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 5.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 15.350.473,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GENUKSURAN.

Ditetapkan di : GENUKSURAN
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : GENUKSURAN
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

GESTY MEGALAKSARI WIDYA PANGESTIKA

LEMBARAN DESA GENUKSURAN NOMOR 5 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GENUKSURAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | 863.660.000,00 | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 801.701.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5.000.000,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.670.361.000,00 | |
| 5. | BELANJA | 429.675.528,00 | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 699.890.620,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 506.945.325,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 49.200.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.685.711.473,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (15.350.473,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 20.350.473,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 20.350.473,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 15.350.473,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

GENUKSURAN, 31 December 2025

KEPALA DESA



MARMINAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GENUKSURAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 863 660 000.00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 801 701 000.00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5 000 000.00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.670.361.000,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>996.549.298,00</u> | |
| 1 | 1.1. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 735.819.298,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51 804 000.00 | ADD. PAD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 51 804 000.00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 194 478 624.00 | ADD. PAD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 194 478 624.00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2 881 944.00 | ADD. PAD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 2 881 944.00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 246 080 090.00 | ADD. DLL. PAD |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 246 080 090.00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 31 800 000.00 | PAD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 31.800 000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 170 000.00 | PAD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 170 000.00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 30 990 000.00 | PAD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30 990 000.00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 11 203 680.00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11 203 680.00 | |
| 1.1.90 | | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 140 160 000.00 | PAD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 140.160 000,00 | |
| 1.1.91 | | Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 17 700 000.00 | PAD |
| 1.1.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17 700 000.00 | |
| 1.1.92 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN | 8 550 960.00 | PAD |
| 1.1.92 | 5.1. | Belanja Pegawai | 8.550 960,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 71.272.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 71.272.000,00 | PBH |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 71.272.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.600.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 7.600.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.600.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 87.202.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6.420.000,00 | PAD |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.420.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1.580.000,00 | PAD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.580.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1.380.000,00 | PAD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.380.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 690.000,00 | PAD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 690.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjurangan Perangkat Desa, dan Pemil | 77.132.000,00 | PAD, PBH |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 77.132.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 64.656.000,00 | |
| 1.5.01 | | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 30.000.000,00 | PBH |
| 1.5.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 34.656.000,00 | PAD, PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 34.656.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>353.343.004,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 11.450.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 9.450.000,00 | PAD |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.450.000,00 | |
| 2.1.02 | | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 2.000.000,00 | PAD |
| 2.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 62.310.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 6.000.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 45.310.000,00 | DDS, PAD |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 45.310.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 11.000.000,00 | PAD |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 274.583.004,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | | | |
| 2.3.05 | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Panti/Drama se dll) | 15 000 000,00 | DDS |
| 2.3.05 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15 000 000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 15 000 000,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 750 000,00 | |
| 2.3.11 | 5.3 | Belanja Modal | 14 250 000,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 25 000 000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1 250 000,00 | |
| 2.3.13 | 5.3 | Belanja Modal | 23 750 000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 135 042 320,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7 002 116,00 | |
| 2.3.14 | 5.3 | Belanja Modal | 128 040 204,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 84 540 684,00 | ADD PAD |
| 2.3.15 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3 976 734,00 | |
| 2.3.15 | 5.3 | Belanja Modal | 80 563 950,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 5 000 000,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 5 000 000,00 | PAD |
| 2.5.02 | 5.3 | Belanja Modal | 5 000 000,00 | |
| 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 128 050 000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 24 000 000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 24 000 000,00 | PAD |
| 3.2.03 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24 000 000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 63 750 000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 55 000 000,00 | DDS |
| 3.3.05 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2 750 000,00 | |
| 3.3.05 | 5.3 | Belanja Modal | 52 250 000,00 | |
| 3.3.05 | 5.2 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 8 750 000,00 | PAD |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 40 300 000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3 100 000,00 | ADD PAD |
| 3.4.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3 100 000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 6 600 000,00 | DDS |
| 3.4.03 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6 600 000,00 | |
| 3.4.04 | | Pendukung Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 30 600 000,00 | PAD |
| 3.4.04 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30 600 000,00 | |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188 669 171,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 3 000 000,00 | |
| 4.2.04 | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 3 000 000,00 | PAD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3 000 000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 50.000.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 50.000.000,00 | PAD |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 135.569.171,00 | |
| 4.5.02 | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi | 135.569.171,00 | DDS, PAD |
| 4.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | |
| 4.5.02 | 5.3. | Belanja Modal | 131.819.171,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>49.200.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 6.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 6.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 6.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 43.200.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 43.200.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 43.200.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.685.711.473,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (15.350.473,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 20.350.473,00 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 15.350.473,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

GENUKSURAN, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

MARTINAH





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
Jl. Kartini No.24 Genuksuran Telp. (0292) 423353.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GENUKSURAN KECAMATAN PURWODADI
NOMOR : **6** / BPD / XII / 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENUKSURAN TAHUN
ANGGARAN 2026

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genuksuran Tahun 2026, maka BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten, dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 16 Seri D);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Keputusan Camat Purwodadi Nomor 144.1/15/2007 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Genuksuran;
13. Keputusan BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Gobogan Nomor : 144.1 /III/ BPD / 2008 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten grobogan.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genuksuran Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sesuai Berita Acara Rapat BPD Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 31 Desember 2025 dengan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GENUKSURAN
Pada tanggal : 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA



AHMAD RUSNIM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Kepala Desa Genuksuran

- TEMBUSAN.** Disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Grobogan;
 2. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan;
 3. Camat Purwodadi;
 4. Arsip.

**PERATURAN DESA GENUKSURAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN
GROBOGAN**
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENUKSURAN TAHUN
2026 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GENUKSURAN
KETUA,



AHMAD RUSNIM

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa, Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AHMAD RUSNIM sebagai Ketua BPD
2. WAHYUNING PONCO SEJATI sebagai Wakil Ketua
3. DIDIT PRASETYO, S.PD sebagai Sekretaris
4. MUTTAQIN, S.Pdi sebagai Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan
5. HADI WIRANTO sebagai Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. MUHAMMAD IKROM sebagai Anggota
7. SUMADI sebagai Anggota
8. AGUS SUPRIYONO sebagai Anggota
9. LINDA WIJAYANTI sebagai Anggota

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genuksuran Tahun 2026 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 (sembilan) orang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir - orang.
3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 di atas, maka berdasarkan Tata Tertib Rapat BPD Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi.

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan kegiatan mengenai :

1. Membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genuksuran Tahun 2026
2.










Dan diperoleh kata sepakat mengenai :

1. Menyetujui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genuksuran Tahun 2026
2.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.










Genuksuran, 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | AHMAD RUSNIM | Ketua | 1.  |
| 2. | WAHYUNING PONCO SEJATI | Wakil Ketua | 2.  |
| 3. | DIDIT PRASETYA, S.PD | Sekretaris | 3.  |
| 4. | MUTTAQIN, S. Pdi | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan | 4.  |
| 5. | HADI WIRANTO | Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.  |
| 6. | MUHAMMAD IKROM | Anggota | 6.  |
| 7. | SUMADI | Anggota | 7.  |
| 8. | AGUS SUPRIYONO | Anggota | 8.  |
| 9. | LINDA WIJAYANTI | Anggota | 9.  |

**DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)**

Desa : Genuksuran
Kecamatan : Purwodadi
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 31 Desember 2025
Tempat : Kantor Balai Desa
Acara : Membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Genuksuran Tahun 2026

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | AHMAD RUSNIM | Ketua | 1.  |
| 2. | WAHYUNING PONCO SEJATI | Wakil Ketua | 2.  |
| 3. | DIDIT PRASETYO, S.PD | Sekretaris | 3.  |
| 4. | MUTTAQIN, S.Pdi | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan | 4.  |
| 5. | HADI WIRANTO | Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.  |
| 6. | MUHAMMAD IKROM | Anggota | 6.  |
| 7. | SUMADI | Anggota | 7.  |
| 8. | AGUS SUPRIYONO | Anggota | 8.  |
| 9. | LINDA WIJAYANTI | Anggota | 9.  |

Keterangan :
1. Jumlah Anggota : 9 (Sembilan)
2. Hadir : 9 (Sembilan)
3. Tidak Hadir : -
4. Kuorum : 100 %

GENUKSURAN, 31 Desember 2025









BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GENUKSURAN
KETUA



AHMAD RUSNIM


**DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)**

Desa : Genuksuran
Kecamatan : Purwodadi
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 31 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Genuksuran
Acara : Membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Genuksuran Tahun 2025

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------|---------------------------|--|
| 1. | - | Camat Purwodadi | 1. |
| 2. | MARMINAH, AMd.Keb | Kepala Desa Genuksuran | 2.  |
| 3. | GESTY MEGALAKSARI W.P | Sekretaris Desa | 3.  |
| 4. | EDHY HERI SUSANTO | Kepala Dusun | 4.  |
| 5. | SUNDARMO | Kepala Dusun | 5.  |
| 6. | DICKY DWI P | Kepala Dusun | 6.  |
| 7. | UMI DARYATUN,S.Pd. | Kasi pemerintahan | 7.  |
| 8. | ATIK MURTININGSIH, A.Md. | Kaur TU Umum | 8.  |
| 9. | RENDRA AJI SAPUTRA | Kaur Perencanaan | 9.  |

Genuksuran, 31 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GENUKSURAN

Ketua,


AHMAD RUSNIM



KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI

NOMOR : 143/142/XII/2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT PURWODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kewenangan evaluasi APBDesa telah dilimpahkan kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didelegasikan kepada Camat;
 - c. bahwa Pemerintah Desa Genuksuran telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Genuksuran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Purwodadi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala

- Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun anggaran 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
 23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
 26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
 29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Taca Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);

34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 16);

35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

a. Aspek Administrasi yang meliputi :

1. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 disertai dengan dokumen antara lain : Nota Pengantar Raperdes tentang APBDes dari Kepala Desa kepada BPD; Risalah Rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBDes ; Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Pemberian Nomor Peraturan Desa menunggu hasil evaluasi.
3. Penulisan Peraturan Desa semua huruf diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan Ukuran 12.
4. Karena peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan maka untuk tahun-tahun mendatang penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Halaman judul ditulis RANCANGAN PERATURAN DESA.
 - b) Tanggal penetapan dan pengundangan agar tidak diisi terlebih dahulu menunggu pemberian tanggal pada saat ditetapkannya APBDes.

b. Aspek Legalitas yang meliputi :

1. Evaluasi pada diktum mengingat agar ditambahkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Agar urutan penulisan peraturan perundangan disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aspek Kebijakan yang meliputi :

Pemerintah Desa agar mengalokasikan dana sesuai amanat yang terdapat dalam sinkronisasi kegiatan yang tertuang dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun 2026.

d. Aspek Struktur Anggaran yang meliputi :

1. **Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :**

1. Kode rekening 5.2.2.01.01 honor PBB 1 Paket supaya disesuaikan dengan keutusan kepan BPPKAD Kab. Grobogan Nomor 973/374/2021 tentang penggunaan Dana Oprasional petugas pemungut pajak PBB pedesaan dan perkantoran di desa yang bersumber dari BHPRD:
 - Petugas pemungut Rp 1.250,-
 - Penyampai SPPT Rp 750,-
 - Petugas pemungut dan penyettor Rp 1.000,-
2. Agar dianggarkan kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan semula Rp 25.000.000,- diubah menjadi Rp 15.000.000,-;
3. Kode rekening 3.2.03 Peringatan Indul Fitri Tingkat Desa agar lebih di perjelas lagi penggunaan dananya;
4. Kode rekening 1.4.10 dukungan pelayanan pilkades agar di rinci kegunaanya;
5. Kode rekening 5.2.2.01 Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan agar di ubah menjadi Sidang Tim /Panitia, seuaikan dengan standarisasi Pelaksana jabatan

sebesar Rp 120.000,-, Ketua Sebesar Rp 100.000,-, Sekretaris sebesar Rp 75.000.000,-, Anggota Sebesar Rp 50.000,-;

2. Sumber Dana Dari Dana Desa

1. Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp 373.456.000,-.
2. Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

KEDUA


: Kepala Desa Genuksuran bersama Badan Permusyawaratan Desa Genuksuran agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian / penyempurnaan kepada Camat Purwodadi.

KETIGA

: Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Purwodadi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Desember 2025



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Kepala Dispermades Kab. Grobogan
4. Kepala BPPKAD Kab. Grobogan;
5. Inspektur Kab. Grobogan ;
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Purwodadi;
7. Arsip.

Lampiran

Keputusan Camat Purwodadi

Nomor : 143/142/XII/2025

Tanggal : 18 Desember 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GENUKSURAN WILAYAH
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

a. Aspek administrasi :

1. Pengiriman Ranperdes tentang RAPBDesa agar dilengkapi dokumen secara lengkap yaitu : Nota Pengantar dari Kepala Desa kepada BPD dan Camat.
2. Karena Peraturan Desa tentang RAPBDesa belum ditetapkan dan baru merupakan Rancangan, maka untuk tahun-tahun mendatang halaman judul ditulis Rancangan Peraturan Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDesa dikirim kepada Camat untuk dievaluasi harus dibahas terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan BPD.

b Aspek legalitas :

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

c. Aspek kebijakan :

1. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang penempatannya pada penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01
2. Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Lain-lain dengan Kode rekening 4.3.6.01. Bunga Bank.
3. Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan Kode rekening 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya.

d. Aspek Struktur Anggaran :

1. Lampiran 1 merupakan ringkasan rancangan dari seluruh rencana anggaran yang ada, sehubungan hal tersebut setelah penyempurnaan APBDesa jumlah per pos agar disesuaikan kembali.

2. Evaluasi lampiran 2 Rincian Bagian Anggaran yaitu :

1. Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :

1. Kode Rekening 4.2.2. pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Sebesar Rp 102.119.000,- agar di sesuaikan Menjadi Rp 131.560.000,-;
2. Kode rekening 5.2.09 pengadaan seragam Perangkat supaya dirubah jumlah dan Satuanya;
3. Kode rekening 5.2.2.01.01 honor PBB 1 Paket supaya disesuaikan dengan keutusan kepan BPPKAD Kab. Grobogan Nomor 973/374/2021 tentang penggunaan Dana Oprasional petugas pemungut pajak PBB pedesaan dan perkantoran di desa yang bersumber dari BHPRD:
 - Petugas pemungut Rp 1.250,-
 - Penyampai SPPT Rp 750,-
 - Petugas pemungut dan penyeter Rp 1.000,-
4. Kode rekening 5.2.2.01 Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan agar di ubah menjadi Sidang Tim /Panitia, seuaikan dengan standarisasi Pelaksana jabatan sebesar Rp 120.000,-, Ketua Sebesar Rp 100.000,-, Sekretaris sebasra Rp 75.000.000,-, Anggota Sebesar Rp 50.000,-;
5. Kode rekening 1.4.10 kegiatan belanja ATK, Cetak Penggandaan, Konsumsi kegiatan agar di rinci;
6. Kode Rekening 4.4.01 Belanja Rakon PKK agar diperinci penggunaanya;
7. Agar dianggarkan kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan sebesar Rp 15.000.000,-.

2. Sumber Dana Dari Dana Desa

1. Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp 373.456.000,-.
2. Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

3. Evaluasi lampiran 4 Rincian Bagian Pembiayaan yaitu :

- a) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran agar dimasukkan dalam bagian penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01 dan diinput secara terpisah per sumberdana.

CAMAT PURWODADI,

TONDI SUMARJAKA